



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 624 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu ada penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perencanaan program kerja yang sistematis dan komprehensif;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (*risk based audit plan*) dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengawasan.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun, mengembangkan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, obyek pemeriksaan, anggaran pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, tim pemeriksa dan hal yang bersifat teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berkewajiban menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Bupati Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 624 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2023

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam bentuk:

NO.	KLASIFIKASI PENGAWASAN	KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3
1.	Audit Ketaatan	a) Audit Ketaatan; dan b) Audit Reguler.
2.	Audit Kinerja	Audit Kinerja.
3.	Audit Tujuan Tertentu	a) Audit Keuangan Perangkat Daerah; b) Audit Keuangan Kalurahan; c) Audit Pengelolaan Deposito; d) Audit Pengelolaan PAD; e) Audit Pengelolaan Perjalanan Dinas; f) Audit Pengelolaan BMD; g) Audit Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah (BUMD); h) Audit Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial; i) Audit Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; j) Audit Pengelolaan Aset Kalurahan; k) Audit Pengelolaan Keuangan BUMKal; l) Audit Pengelolaan Keuangan Kalurahan; m) Audit Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan; n) Pengawasan Capaian SPM; o) Pengawasan dampak/outcome atas pelaksanaan urusan pemerintahan; p) Probity Audit pada Proyek Strategis; q) Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan

NO.	KLASIFIKASI PENGAWASAN	KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3
		r) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah.
4.	Audit Investigasi	Audit Investigatif
5.	Reviu	a) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); b) Reviu LPPD; c) Reviu Tata Kelola Pajak Daerah; d) Reviu Tata Kelola PBJ; e) Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan; f) Reviu Tata Kelola BMD; g) Reviu APBKal; h) Reviu Implementasi SHBJ (SSH, ASB, SBU, HSPK); i) Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); j) Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (per Triwulan); k) Reviu Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (<i>responsive gender</i>); l) Reviu HPS; m) Reviu Manajemen ASN; n) Reviu RKPD; o) Reviu RKPD Perubahan; p) Reviu KUA PPAS; q) Reviu KUPA PPAS; r) Reviu Renja PD; s) Reviu Perubahan Renja PD; t) Reviu RKA; u) Reviu Perubahan RKA; v) Reviu DAK Fisik dan Non Fisik; w) Reviu Sisa Dana BOS; x) Reviu Permohonan Pembongkaran Aset/BMD; dan y) Reviu Permohonan Penghapusan Piutang Pajak.
6.	Evaluasi	a) Evaluasi Manajemen Risiko; b) Evaluasi SAKIP; c) Evaluasi LHKASN;

NO.	KLASIFIKASI PENGAWASAN	KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3
		d) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; e) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas; dan f) Evaluasi Benturan Kepentingan.
7.	Pemantauan/Monitoring	a) Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan; b) Monev BOS; c) Monev Dana Kalurahan; d) Monitoring Pengumpulan Data Nilai Aset Kalurahan seluruh kabupaten; e) Monitoring Wajib Lapo LHKASN; f) Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); g) Monev Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi; h) Cash Opname; dan i) Stock Opname.
8.	Asurans Lainnya	a) Penjaminan Kualitas SPIP Tingkat Pemda; dan b) Penjaminan Kualitas SPIP Tingkat Perangkat Daerah.
9.	Pendampingan/Asistensi	a) Pendampingan Manajemen Risiko dengan Output Risk Register; b) Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tingkat Pemerintah Daerah; c) Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tingkat Perangkat Daerah; d) Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; e) Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas; f) Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset; g) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP; dan h) Survei Penilaian Integritas.

NO.	KLASIFIKASI PENGAWASAN	KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3
10.	Bimtek	Pendidikan profesional berkelanjutan
11.	Jasa Konsultansi Lainnya	Jasa Konsultansi Lainnya yang diperlukan
12.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	a) Kegiatan UPP Saber Pungli; dan b) Monev sapu bersih pungutan liar.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH